



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 40 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEPARA**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2 ).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7 ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEPARA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara;

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

## BAB II

### Susunan Organisasi

#### Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kehutanan, membawahi :
  - a) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - b) Seksi Perlindungan dan Tata Usaha Hutan;
4. Bidang Perkebunan, membawahi :
  - a) Seksi Produksi Perkebunan;
  - b) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
5. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha, membawahi :
  - a) Seksi Bina Usaha;
  - b) Seksi Teknologi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil;
6. UPT ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

#### Pasal 3

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala

#### Pasal 5

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

#### Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kinerja dan Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 11**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

**Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

### Bagian Keempat

### Bidang Kehutanan

### Pasal 15

(1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis dan operasional serta melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pelayanan di bidang kehutanan.

(2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kehutanan ;
- b. pembinaan operasional di bidang kehutanan ;
- c. Menginventarisir dan menetapkan lahan kritis di tingkat kabupaten;

- d. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian rekomendasi perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten;
- e. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten;
- f. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi dan hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan;
- g. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
- h. Penyusunan statistik Kehutanan dalam wilayah Daerah;
- i. Bimbingan masyarakat pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat;
- j. pengaturan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah ;
- k. perlindungan hutan dan konservasi alam ;
- l. pengembangan produksi dan usaha kehutanan ;
- m. rekomendasi perijinan bidang kehutanan ;
- n. pelaksanaan kerjasama bidang kehutanan ;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Kehutanan terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
  - b. Seksi Perlindungan dan Tata Usaha Hutan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

#### Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas rehabilitasi dan pengembangan hutan dan lahan sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :

- a. Menginventarisir dan menetapkan lahan kritis di tingkat kabupaten.
- b. Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
- c. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan dan lahan di dalam dan luar kawasan hutan skala kabupaten.
- d. Pertimbangan teknis rencana reklamasi dan pemantauan pelaksanaan reklamasi hutan
- e. Inventarisasi dan identifikasi serta pengusulan calon areal sumber daya genetik, pembinaan penggunaan benih/bibit, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan.
- f. Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala Kabupaten pelaksanaan penghijauan / pengelolaan lahan ;
- g. pengawasan dan pengendalian kawasan hutan ;

- h. penyuluhan kehutanan dan konservasi tanah ;
- i. penyelenggaraan dan pemeliharaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ;
- j. penyusunan perwilayahan dan desain kawasan kehutanan ;
- k. rehabilitasi lahan kritis ;
- l. pembinaan hutan rakyat, taman hutan raya dan hutan kota ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai tugas dan fungsinya

#### Pasal 20

Seksi Perlindungan dan Tata Usaha Hutan mempunyai tugas perlindungan hutan, konservasi dan pelaksanaan tata usaha kehutanan.

#### Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Perlindungan dan Tata Usaha Hutan mempunyai tugas :

- a. pembinaan, pengolahan dan pengendalian mutu hasil kehutanan ;
- b. pelaksanaan usaha peningkatan dan pengembangan pemasaran hasil kehutanan;
- c. penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala daerah aliran sungai dalam wilayah kabupaten;
- d. pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;
- e. pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan;
- f. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
- g. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota;
- h. pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten.
- i. penyusunan statistik Kehutanan dalam wilayah Daerah;
- j. pengelolaan hasil hutan bukan kayu serta pengembangan pengelolaan hutan rakyat ;
- k. pengelolaan rekomendasi perijinan dibidang kehutanan;
- l. bimbingan teknis dibidangnya ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perkebunan

#### Pasal 22

(1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pembinaan umum dan / atau teknis di bidang perkebunan, fasilitasi peningkatan produksi dan pengembangan usaha perkebunan serta melaksanakan upaya perlindungan tanaman perkebunan.

(2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

## Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum dan / atau teknis di bidang perkebunan ;
- b. Penyusunan peta potensi, pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan dalam wilayah Daerah
- c. Penetapan sentra komoditas perkebunan dalam wilayah Daerah
- d. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
- e. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan serta standart mutu pupuk wilayah daerah
- f. Bimbingan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dan standart mutu pestisida
- g. Pemberian rekomendasi produksi benih perkebunan
- h. Bimbingan penyusunan rencana dan rekomendasi usaha budidaya perkebunan dalam skala wilayah Daerah
- i. fasilitasi peningkatan produksi dan pengembangan usaha perkebunan ;
- j. penyuluhan dan promosi bidang perkebunan ;
- k. perlindungan tanaman perkebunan ;
- l. pembinaan manajemen usaha tani ;
- m. penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya ;
- n. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya ;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Perkebunan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Perkebunan ;
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

## Pasal 25

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan peningkatan produksi perkebunan.

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebutuhan, pengembangan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan dalam wilayah Daerah;
- b. Penetapan sentra komoditas perkebunan dalam wilayah Daerah;
- c. Penetapan sasaran areal tanam dalam wilayah Daerah;
- d. Pengembangan, pemanfaatan, pemantauan dan evaluasi sumber air untuk perkebunan;
- e. Bimbingan penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan dalam wilayah Daerah;
- f. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal perkebunan;
- g. Pembinaan sentra produksi benih perkebunan;
- h. Penanganan gangguan usaha budidaya perkebunan dalam wilayah Daerah;
- i. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan dalam wilayah Daerah;
- j. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan dalam wilayah Daerah ;

- k. Penyusunan statistik perkebunan dalam wilayah Daerah;
- l. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan dalam wilayah Daerah;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 27

Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan perlindungan perkebunan, pengawasan organisme pengganggu perkebunan, bimbingan dalam pengendalian organisme pengganggu perkebunan serta menguji pestisida dan residu pestisida dan penyuluhan serta perijinan bidang perkebunan.

#### Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk
- b. pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan serta standart mutu pupuk wilayah daerah
- c. pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk
- d. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap tersediaan pupuk
- e. bimbingan dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dan standart mutu pestisida
- f. bimbingan dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida dalam wilayah Daerah
- g. pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida
- h. pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim dalam wilayah Daerah
- i. bimbingan, pemantauan, pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim dalam wilayah Daerah
- j. penyebaran informasi keadaan serangan Organisme Pengganggu Tanaman/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya dalam wilayah Daerah
- k. penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman perkebunan dalam wilayah Daerah;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha

#### Pasal 29

- (1). Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas Perencanaan dan Pembinaan Umum dan Teknis dibidang Kelembagaan Teknologi dan Industri Kehutanan / Perkebunan pengembangan dan pembinaan usaha dan lahan / kawasan kehutanan dan perkebunan serta melaksanakan upaya pengolahan dan pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan.
- (2). Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

## Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. pembinaan kelembagaan usaha tani , manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani dalam wilayah daerah
- b. bimbingan pemantauan dan pemeriksaan dan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dalam wilayah
- c. penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan
- d. bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah.
- e. bimbingan peningkatan mutu hasil kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah.
- f. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan Perkebunan skala daerah
- g. bimbingan pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah.
- h. Promosi komoditas kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah
- i. Penanganan gangguan usaha perkebunan dalam wilayah daerah
- j. Pertimbangan teknis pemberian rekomendasi ijin usaha perkebunan dalam skala wilayah daerah
- k. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan dalam wilayah daerah
- l. Pertimbangan teknis pemberian rekomendasi ijin industri primer hasil hutan kayu;
- m. pelayanan umum dibidangnya ;
- n. pembinaan kelembagaan pengelolaan hutan / perkebunan rakyat ;
- o. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan usaha / lembaga tani dan agrobisnis ;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 31

(1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha;
- b. Seksi Tekhnologi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan.

## Pasal 32

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan bimbingan usaha kehutanan dan perkebunan, bina kelembagaan dan sumber daya manusia usaha kehutanan dan perkebunan.

## Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisis usaha kehutanan dan perkebunan serta analisis pasar ;
- b. Bimbingan penerapana pedoman teknis budidaya kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah
- c. Bimbingan kelembagaan usaha tani , manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerja sama usaha tani dalam wilayah daerah.

- d. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan dan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan dalam wilayah daerah
- e. Bimbingan pelaksanaan amdal dalam wilayah daerah.
- f. Bimbingan penerapan pedoman / kerjasama kemitraan usaha perkebunan
- g. Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan Perkebunan skala daerah
- h. Pertimbangan teknis pemberian rekomendasi ijin usaha perkebunan dalam skala wilayah daerah
- i. Pemantauan dan pengawasan ijin usaha perkebunan dalam wilayah daerah
- j. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit kehutanan dan perkebunan
- k. Penanganan gangguan usaha perkebunan dalam wilayah daerah.
  - l. pembinaan permodalan dan kerja sama usaha ;
  - m. pengembangan pengelolaan dan perluasan hasil kehutanan dan perkebunan ;
  - n. pembinaan kelembagaan pengelolaan kehutanan dan perkebunan rakyat ;
  - o. pembinaan manajemen usaha tani ;
  - p. pembinaan pengembangan tanaman dan pemantapan lahan kehutanan dan perkebunan ;
  - q. bimbingan pengawasan pemanfaatan usaha / lembaga tani dan pelaku / lembaga agrobisnis ;
  - r. pelayanan umum dibidangnya ;
  - s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha sesuai tugas dan fungsinya

#### Pasal 34

Seksi Teknologi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengembangan, teknologi dan industri kehutanan dan perkebunan, melaksanakan penerapan teknologi anjuran, mengembangkan usaha industri hasil hutan dan perkebunan.

#### Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Teknologi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi:

- a. pengkajian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran ;
- b. fasilitasi pengembangan, pengendalian terhadap sarana teknologi dan industri kehutanan dan perkebunan ;
- c. Penerapan standart mutu alat dan mesin pasca panen hasil kehutanan dan perkebunan
- d. Pertimbangan teknis pemberian rekomendasi ijin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pasca panen hasil kehutanan dan perkebunan
- e. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pasca panen hasil kehutanan dan perkebunan.
- f. Pertimbangan teknis pemberian rekomendasi ijin industri primer hasil hutan kayu
- g. Bimbingan peningkatan mutu hasil kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah
- h. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil skala daerah
- i. Bimbingan pemasaran hasil kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah
- j. Promosi komoditas kehutanan dan perkebunan dalam wilayah daerah
- k. Penyebarluasan informasi pasar dalam dan luar wilayah daerah
- l. pelaksanaan bimbingan teknologi, penanganan dan pengelolaan hasil kehutanan dan perkebunan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Usaha sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit Pelaksana Tehnis Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan umum dibidangnya ;
  - b. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis dibidangnya ;
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Uraian tugas dan mekanisme kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember

SEKRETARIS DAERAH

SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Tehnis Dinas

Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Tehnis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Unit Pelaksana Tehnis Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Unit Pelaksana Tehnis Dinas mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan umum dibidangnya ;
  - b. perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis dibidangnya ;
  - c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Uraian tugas dan mekanisme kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember

SEKRETARIS DAERAH

SHOLIH

PENELITIAN SURAT	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
BAGIAN HUKUM	